KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 38/UN40.A9/HK.00.05/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang sesuai dengan struktur organisasi terbaru Universitas Pendidikan Indonesia;
b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Fakultas Kedokteran perlu disesuaikan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
13. Peraturan Rektor Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
14. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
KESATU	:	Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Membebankan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada RKAT Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025;
KETIGA	:	Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 29/UN40.A9/HK.00.05/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 yang ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 September 2025
Dekan,



Hamidie Ronald Daniel Ray

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 38/UN40.A9/HK.00.05/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANADI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN UPI TAHUN 2025

Koordinator PPID Pelaksana	:	Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd., Ph.D.
Bidang Informasi Pendidikan dan Penjaminan Mutu	:	dr. Pipit Pitriani, M.Kes., Ph.D.
Bidang Informasi Sumber Daya, Keuangan, dan Umum	:	Dr. dr. Lucky Angkawidjaja Roring, M.Pd, AIFO.
Bidang Informasi Kemahasiswaan dan Kemitraan	:	Dr. dr. Imas Damayanti, M.Kes.
Bidang Informasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana	:	dr. Kurnia Eka Wijayanti, MKM., Ph.D.
Bidang Informasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter	:	dr. Gita Siti Purnama Adiprama, Sp.DVE-FINSDV
Bidang Dokumentasi	:	1. Sarna Suryana, S.Pd., M.Pd. 2. Eka Triana Yulian, S.ST., M.M.
Petugas Pelayanan Informasi	:	1. Ramdhan Nugraha, S.M. 2. Gemilang Arkanisa Putri Permana, S.Pd. 3. Tanti Hardiyanti Utari, S.E. 4. Azfar Nasrullah, A.Md.AK.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 September 2025
Dekan,

Hamidie Ronald Daniel Ray

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik